



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W.13-A17/260/KU.04.2/SK/9/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN KUASA PENGELOLA
BIAYA PROSES (ATK) PERKARA TAHUN 2020

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, dipandang perlu menunjuk Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Gresik.
2. Bahwa sehubungan dengan adanya awal tahun, maka perlu dibentuk Kuasa Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No: 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
- Memperhatikan : Pasa 91 A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

M E M U T U S K A N

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W.13-A17/06.1/KU.04.2/SK/3/2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengelola Biaya Proses (ATK) Perkara Tahun 2020

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat saudara :
- Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**, NIP. 19691028 199203 1 003, Panitera sebagai Kuasa Pengelola Biaya Proses (ATK) Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua : Kuasa Pengelola Biaya Proses (ATK) Perkara melaksanakan pengelolaan biaya proses dan bertanggungjawab serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan biaya proses pada setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik;
- Ketiga : Untuk keperluan penyelesaian ATK berkas perkara, ditetapkan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap perkara yang masuk;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 September 2020 dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



: Gresik
: 01 September 2020

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

Tembusan :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Lampiran I :
Surat Keputusan
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W.13-A17/260 /KU.04.2/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**URAIAN TUGAS KUASA PENGELOLA
BIAYA PROSES (ATK) PERKARA TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	SEBAGAI	URAIAN
1	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H., NIP. 19691028 199203 1 003,	Panitera sebagai Kuasa Pengelola Biaya Proses (ATK) Perkara	Uraian Tugas : Mengelola biaya proses, mengendalikan pelaksanaan pengelolaan biaya proses (ATK) Perkara dan bertanggungjawab serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan biaya proses pada setiap bulan kepada pimpinan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua


Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750924 199503 1 002